



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 113 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- angkatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian kepada Wakil  
Perdana Menteri Bidang Umum tanggal 29 April 1966 no.  
H4/0107/R/66;
- menimbang : a. Bahwa berhubung Saudara Memet Tanumidjaja S.H., Inspek-  
tur Djenderal Polisi, Pd. Direktur Lembaga Administrasi  
Negara, telah diangkat sebagai Duta Besar Republik Indo-  
nesia diluar negeri, dipandang perlu untuk mengangkat  
seorang penggantinya sebagai Direktur Lembaga Administra-  
si Negara;
- b. Bahwa Saudara Drs. Tjoek Soejono Soemodiredjo M.P.A.,  
Komisaris Besar Polisi, sekarang mendjabat Pd. Kepala  
Biro VIII Sekretariat Negara, dipandang memenuhi sjarat-  
sjarat ketjakapan maupun pengalaman untuk diangkat seba-  
gai Direktur Lembaga Administrasi Negara;
- mengingat : 1. Pasal 4 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 1957, Lembaran Negara  
no. 74 tahun 1957;
3. Keputusan Presiden no. 284 tahun 1965 tanggal 16 Septem-  
ber 1965;
4. Keputusan Perdana Menteri no. 114/P.M/1965 tanggal 20  
Oktober 1965;

M E M U T U S K A N :

- menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini memberhen-  
tikan dengan hormat Saudara Drs. Karnandi Wargasasmita seba-  
gai Pedjabat Direktur Lembaga Administrasi Negara dengan utja-  
pan terima kasih atas djasa-djasanja.

Kedua : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- dua : Terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini mengangkat Saudara Drs. Tjoek Soejono Soemodiredjo M.P.A., Komisaris Besar Polisi, sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara.
- tiga : Selama Saudara Drs. Tjoek Soejono Soemodiredjo M.P.A., Komisaris Besar Polisi, tenaganya maupun bantuannya masih diperlukan oleh Sekretariat Negara, maka kepadanya diberikan keleluasaan untuk menjumbangkan tenaganya untuk keperluan tersebut, dengan tjetatan bahwa hal ini tidak boleh mengganggu kelantjaraan pelaksanaan tugas pekerdjaannya sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara.
- empat : Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini selandjutnja pengaturannya diserahkan kepada Wakil Perdana Menteri Bidang Umum.
- lima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

LINIA keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Sekretaris Negara,
4. Sekretaris Presidium Kabinet,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Pimpinan D.P.A.,
8. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Kementrian Angkatan Kepolisian,
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
12. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
13. Direktorat Bendahara Negara, Kementrian Keuangan,
14. Direktorat Perdjalan, Kementrian Keuangan,
15. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
16. Sekretariat Negara Biro I.

TIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui